



REFORMULASI PEMIDANAAN DALAM PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DI WILAYAH LAUT YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

PENAL REFORMULATION IN THE USE OF EXPLOSIVES IN MARINE AREAS THAT CAUSE ENVIRONMENTAL DAMAGE

Kukuh Pramono Budi¹, Abraham Sridjaja², Samuel Dharma Putra Nainggolan³

^{1,2,3}Faculty of Law, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia,

Corresponding Author: kukuhpramono21@gmail.com

Abstract

There are various natural resources in the sea, ranging from living natural resources to minerals that can be utilized in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. In fact, there are parties who take the natural resources found in the sea irresponsibly. One example is the use of explosives which can cause damage to marine ecosystems. Criminal sanctions that have been regulated in current laws and regulations are deemed unable to provide the maximum deterrent effect as evidenced by the recurrence of similar crimes in the future. This research is normative legal research that uses a statutory approach, a conceptual approach and a case approach in addressing legal issues in the discussion which aims to find the types of criminal actions (sanctions) that can be imposed by the state against the use of explosives in the sea area that cause environmental damage.

Keywords: *Criminalization. Marine. Environment*

Abstrak

Sumber daya alam yang terdapat di laut beraneka ragam, mulai dari sumber daya alam hayati sampai dengan mineral dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kenyataannya terdapat pihak yang mengambil sumber daya alam yang terdapat di laut secara tidak bertanggung jawab. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan bahan peledak yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Sanksi pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan saat ini dirasa belum mampu memberikan efek jera yang maksimal yang terbukti dengan berulangnya kejahatan serupa dikemudian hari. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dalam menjawab isu hukum didalam pembahasan yang bertujuan untuk menemukan jenis tindakan

(sanksi) pidana yang dapat dijatuhkan oleh negara terhadap penggunaan bahan peledak di wilayah laut yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

Kata Kunci: Pidana, Bahan Peledak, Lingkungan Laut.

A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dapat diambil manfaatnya. Pada lingkungan hidup tersedia Sumber Daya Alam (SDA) yang terdiri dari tempat dimana sumber daya alam tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan termasuk manusia dapat hidup dan berkembang biak. Lingkungan hidup baik berupa daratan maupun perairan sama-sama memberikan manfaat kepada kehidupan manusia yang tidak sedikit jumlahnya, supaya keberlangsungan manfaat atas lingkungan hidup tadi dapat dirasakan secara terus menerus dan berkesinambungan, maka diperlukan tata cara dan pengelolaannya yang baik. Lingkungan hidup yang dijadikan lingkungan tempat tinggal adalah segala yang terdapat disekitar makhluk hidup tinggal, baik yang bersifat biotik maupun abiotik yang selalu berinteraksi secara timbal balik (Dini Susanti, 2020). Tindakan-tindakan yang merusak keberlangsungan lingkungan hidup harus segera dicegah dan diatasi sehingga tidak berlarut dan berulang-ulang.

Salah satu lingkungan hidup yang ada adalah wilayah perairan yang disebut Laut/Samudera. Di wilayah laut, terdapat beberapa sumber bahan makanan yang terdiri dari ikan, kerang, ubur-ubur, rumput laut, dan lain sebagainya. Disamping sumber daya alam yang bersifat hayati, laut juga mengandung sumber daya alam yang bersifat mineral yaitu minyak bumi. Negara Indonesia yang juga disebut sebagai negara kepulauan dikarenakan memiliki luas wilayah laut yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratannya. Perbandingan luas wilayah daratan dan lautan Indonesia adalah 9:1 dan secara geografis Indonesia menempati posisi yang strategis pada posisi silang antara 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudera. Luas wilayah laut Indonesia sendiri dapat dirinci menjadi 0,3 juta km² laut territorial, 2,8 juta km² perairan nusantara (perairan kepulauan), dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Mangku, 2020).

Pengakuan terhadap peran penting dari lingkungan hidup diakui oleh konstitusi Negara Republik Indonesia dengan menempatkan hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945) amandemen ke-2 yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal ini mengisyaratkan bahwa hak hidup layak dan bersih tidak hanya merujuk pada fisik lingkungan hidup semata tetapi lebih dari itu hak hidup layak dan bersih merupakan esensi dan eksistensi manusia untuk dijamin agar terpenuhinya hak hidup manusia. Berdasarkan pasal ini dan ditambah dengan Pasal 28 Piagam Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration*

of Human Rights), maka “hak atas lingkungan (hidup) yang baik dan sehat” merupakan “hak fundamental konstitusional” (Wijoyo, 2009).

Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (UU 45/2009) disebutkan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus (secara berkesinambungan), salah satunya adalah dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

Pada sisi preventif terhadap eksploitasi sumber daya alam (perikanan), *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) telah menyediakan suatu bentuk rencana kerja kerja dalam hal pendekatan pengelolaan perikanan yang realistis, adil, dan berkelanjutan. Adapun rencana kerja ini sudah dimulai sejak akhir tahun 2000-an dimana Indonesia sendiri mengadopsi *Ecosystem Approach to*

Fisheries Management (EAFM) sebagai panduan dalam perencanaan perikanan nasional dan regional yang fokus kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui status perikanan ditingkat Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) melalui pengumpulan dan analisis data pengkajian stok pada tingkatan nasional maupun regional, khususnya di 5 (lima) wilayah perikanan prioritas. Pengkajian ini didukung untuk semua perikanan, dan studi genetika dan morfometri untuk mengidentifikasi distribusi unit stok ikan kakap dan kerapu;
2. Memperkuat tata kelola perikanan pada berbagai skala, melalui dukungan untuk memajukan kebijakan perikanan nasional, sistem manajemen data, dan kerangka kerja peraturan, mendukung pembentukan kelompok kerja perikanan dan komite pengelolaan bersama untuk perikanan terkait di tingkat provinsi serta dukungan bagi pengembangan keterampilan untuk perencanaan pengelolaan perikanan;
3. Mengembangkan strategi pemanfaatan perikanan (*harvest strategy*) untuk menciptakan tindakan pengelolaan berupa aturan pengendalian pemanfaatan (*harvest control reules*) yang diperlukan untuk mencapai tujuan biologis dan ekonomi yang dibutuhkan serta target dan batasan terkait dari perikanan;
4. Mendaftarkan kapal penangkap ikan skala kecil untuk menilai tingkat penangkapan ikan diseluruh wilayah dan jumlah kapal dan nelayan yang aktif untuk memandu dan memberikan informasi bagi intervensi pengelolaan dan memantau kondisi perikanan dari waktu ke waktu;
5. Mengimplementasikan *logbook* bagi nelayan perikanan skala kecil untuk mencatat dan mendokumentasikan data tangkapan ikan (hasil dan spesies) dari daerah penangkapan ikan utama untuk pemantauan stok ikan dan besarnya upaya penangkapan ikan (Carter, 2018).

Pada sisi represifnya, penegakan hukum terhadap tindakan perusakan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Disamping itu terhadap perusakan lingkungan hidup juga dapat dikenai sanksi administrasi yang mendahului sanksi pidana tersebut. Sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan merupakan *ultimum remedium* yaitu sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum. Hukum pidana dalam hukum lingkungan termasuk kedalam hukum pidana khusus karena aturan-aturan yang terdapat dalam hukum lingkungan tersebut berbeda dari pidana umum. Terkait hal ini pendapat dari Soedarto menyebutkan istilah dari beberapa undang-undang hukum pidana khusus yang

diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut: Undang-undang yang tidak dikodifikasikan (*Ondecodificeerd Strafrecht*); Peraturan-peraturan hukum administrasi yang mengandung sanksi pidana; Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana bagi golongan tertentu/perbuatan tertentu (Bida, 2002).

Daerah laut yang luas beserta isinya menjadi tanggung jawab besar bagi negara. Dalam menjaga laut yang luas, diperlukan keseriusan negara dalam melaksanakannya. Disamping itu kesadaran masyarakat khususnya nelayan-nelayan kecil yang masih menangkap ikan dalam jumlah terbatas. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia sekarang adalah penangkapan ikan secara ilegal, salah satunya adalah dengan menggunakan bahan peledak. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan cara yang biasa digunakan oleh nelayan tradisional untuk mendapatkan ikan yang biasanya hidup di terumbu karang. Nelayan menganggap metode penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dapat memberikan hasil yang banyak dan mereka tidak bersusah payah untuk menyelam atau menjaring ikan yang bersembunyi di terumbu karang (Sanjaya, 2017).

Kegiatan penangkapan ikan dilaksanakan nelayan contohnya nelayan memakai bahan peledak, memakai bahan berbahaya dan memakai alat-alat lain, ini sebenarnya tidak sesuai dengan etika dalam menangkap ikan. Menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak semacam ini hanya akan menimbulkan pengaruh yang buruk bagi ekosistem laut, namun keuntungan yang besar bisa di dapat bagi kaum nelayan. Usaha memperoleh ikan yang dilaksanakan nelayan dengan menggunakan cara yang dapat menghancurkan lingkungan dilakukan

khususnya oleh nelayan tradisional walaupun tidak jarang nelayan modern juga melakukan hal serupa (I Wayan Agus Andika, 2021).

Perihal definisi bahan peledak sendiri dapat dirujuk pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU 5/2018), bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.

Menurut pendapat Philippe Sands didalam bukunya yang berjudul "*Principle of International Environmental Law*", definisi hukum lingkungan terkait dengan 2 (dua) aspek, **Pertama** terkait ruang lingkup subjek hukum dan kompetensi kelembagaannya; **Kedua**, terkait pertanggung jawaban terhadap kerusakan lingkungan. Perlindungan terkait kelestarian lingkungan ini juga berlaku secara universal, tertuang dalam Prinsip ke-24 Deklarasi Stockholm dan Prinsip ke-27 Deklarasi Rio yang menyatakan bahwa negara-negara harus bekerjasama dalam prinsip *Good Faith* dan *Partnership* sebagai upaya perlindungan lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa pembangunan yang dilaksanakan sekarang tidak boleh mengurangi hak-hak terhadap generasi mendatang. Beberapa prinsip *Sustainable* memiliki beberapa aspek yaitu:

1. *The need to take into consideration the needs of present and future generation;*
2. *The acceptance on environment protection grounds, of limit placed upon the use exploitation of natural resources;*
3. *The role of equitable principles in the allocation of rights and obligation;*
4. *The need to integrate all aspects of environment and the development;*

5. *The need to interpret and apply rules of international law in an integrated and systemic manner* (Mangku, 2020).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*Legal Research*). Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about* (Marzuki, 2005). Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Selanjutnya dari hasil yang dicapai tersebut akan memberikan preskripsi mengenai apa yang sebaiknya dan sepatutnya atas isu hukum yang diajukan (Marzuki, Penelitian Hukum, 2002).

Mengacu pada pengertian yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary*, *Legal Research* (Penelitian Hukum) adalah *The finding and assembling of authorities that bear on a question of law*. (temuan dan perakitan dari pejabat yang mengampu atas persoalan hukum) dan *The field of study concerned with the effective marshalling of authorities that bear on a question of law*. (Bidang studi yang berhubungan dengan efektifitas dari pejabat yang menanggung atas persoalan hukum) (Black, 1990). Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), lalu norma/kaidah hukum tersebut dijelaskan melalui konsep-konsep hukum yang ada sehingga penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), disamping itu penelitian hukum ini juga melakukan telaah atas putusan pengadilan yang dijatuhkan dalam proses mencari keadilan dalam suatu perkara sehingga penelitian hukum ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sanksi Pidana Penggunaan Bahan Peledak Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pembangunan dan pemberdayaan yang tidak memberikan perhatian serius terhadap lingkungan justru akan menghasilkan anti-pembangunan dan anti-pemberdayaan. Terlebih lagi, perlindungan terhadap lingkungan juga terkait dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) (Faiz, 2016). Menurut Mattias Finger, krisis lingkungan hidup yang mendunia seperti sekarang ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya seperti sekarang ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yakni: kebijakan yang salah dan gagal; teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak; rendahnya komitmen politik, gagasan, dan ideologi yang akhirnya merugikan lingkungan; tindakan dan tingkah laku menyimpang dari aktor-aktor negara; merebaknya pola kebudayaan seperti konsumerisme dan individualisme; serta individu-individu yang tidak terbimbing dengan baik (Lewis, 2012).

Terhadap perbuatan menggunakan bahan peledak yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup di wilayah perairan (laut) dikenai sanksi pidana diatur dalam UU 31/2004 sebagaimana diubah dengan UU 45/2009 dalam hal penggunaan bahan peledak yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup di laut sebagai berikut:

Tabel. 1
Sanksi Pidana Terhadap Penggunaan Bahan Peledak Untuk Perikanan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan Hidup Di Laut

No	UU 31/2004	UU 45/2009
----	------------	------------

1	<p>Pasal 84:</p> <p>(1) Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah); untuk setiap orang dengan sengaja menangkap ikan menggunakan bahan peledak.</p> <p>(2) Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah); untuk Nahkoda atau pemimpin kapal menangkap ikan menggunakan bahan peledak.</p> <p>(3) Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); untuk pemilik kapal perikanan menangkap ikan menggunakan bahan peledak.</p> <p>Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); untuk pemilik perusahaan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak.</p>	<p>Pasal 85:</p> <p><i>Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).</i></p> <p><i>Untuk setiap orang yang menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan.</i></p>
2	<p>Pasal 86:</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).</p>	

Selain secara spesifik mengatur sanksi pidana terkait penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, penggunaan bahan peledak yang menyebabkan

kerusakan terhadap kelestarian lingkungan juga diatur dalam Pasal 35 huruf c Jo, Pasal 73 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (UU 27/2007) sebagai berikut: “Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang untuk menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang.” Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Tabel. 2
Perkara Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Yang Menyebabkan Kerusakan Ekosistem Laut

No	Putusan Nomor	Vonis Hakim
1	Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor: 101/Pid.Sus/2010/PN.LBT	<ol style="list-style-type: none">1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan”2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
2	Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Pkj	<ol style="list-style-type: none">1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara Bersama-sama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian

		<p>sumber daya ikan dan lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia, diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU 31/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 45/2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan kepada Terdakwa lainnya berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan.</p>
3	Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 172/Pid.B/LH/2020/PN Jap	<p>1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak diwilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia” sebagaimana dakwaan subsider Pasal 110B UU 45/2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.</p>
4	Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN MII.	<p>1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sebagaimana dalam dakwaan primer Pasal 84 ayat (1) UU 31/2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 45/2009;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p>
5	Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 229/Pid.Sus/2021/PN. Lwk.	<p>1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan</p>

		<p>penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 100B UU 45/2009 tentang perubahan atas UU 31/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020.;</p> <p>2. Menjatukan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;</p>
--	--	---

Berbeda halnya dengan contoh kasus yang terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara. Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menangkap seseorang nelayan berinisial SB warga Desa Saponda Barat, Kabupaten Konawe karena diduga menggunakan bahan peledak saat menangkap ikan. Ditangkapnya tersangka berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bom atau bahan peledak. Adapun tersangka ditangkap di kediamannya di Desa Saponda Barat, saat Kepolisian melakukan penyisiran menuju rumah laut yang terbuat dari kayu di pesisir pantai Desa Soropia, ditemukan 26 (dua puluh enam) botol bekas berisi bahan peledak siap pakai, 2 (dua) botol plastik kecil berisi serbuk korek api, 1 (satu) toples berisi sumbu peledak, benang, dan 2 (dua) karung berukuran 50kg. akibat perbuatannya tersebut tersangka dijerat dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang bahan Peledak (UU Drt 12/1951) dengan ancaman hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun (htt6).

Terbaru kasus yang terjadi di Pulau Semau pada tanggal 16 Januari 2023 lalu yang dilakukan oleh nelayan yang berasal dari Desa Uiasa, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Nelayan tersebut diamankan oleh jajaran Ditpolairud Polda NTT karena menangkap ikan di perairan Pulau Semau menggunakan bahan peledak. Pihak Kepolisian juga mengamankan bukti 1 (satu) buah sampan, 1 (satu) botol bom ikan siap pakai, 1 (satu) set pukat dan 2 (dua) buah dayung. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diperoleh dari para nelayan bahwa di wilayah perairan Uiasa masih sering terjadi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Tersangka dijerat dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang bahan Peledak (UU Drt 12/1951) dengan ancaman hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun (htt7).

Belum sinkronnya aparat penegak hukum dalam hal memberikan jenis sanksi pidana terhadap penggunaan bahan peledak di lingkungan laut ini menambah buram potret penegakan hukum yang terjadi di praktik hukumnya. Sebagai bukti lagi bahwa tidak konsistennya Kepolisian dalam mengenakan jenis pelanggaran dan sanksi pidananya sebagai berikut: Kasus pada 22 Februari 2022 kemarin nelayan yang berasal dari Dusun Saebus, Desa Saor Saebus, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Madura tertangkap tangan menggunakan bahan peledak saat menangkap ikan di perairan Selangon antara Pulau Saur dan Pulau Saebus. Informasi didapat dari laporan warga bahwa di perairan Pulau Saur Saebus – Sapeken terdapat sebuah perahu sedang menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa bahan peledak termasuk ikan hasil

tangkapan nelayan tersebut. Akhirnya pelaku dijerat dengan Pasal 84 ayat (1) UU 45/2009 atas perubahan UU 31/2004 (htt8).

Tidak konsistennya aparat penegak hukum dalam penerapan sanksi pidana juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Luas wilayah laut Indonesia memang terdapat keterbatasan Pemerintah untuk mengawasi kegiatan *destructive fishing*. Mulai dari keterbatasan personil pengawasan, kapal pengawas, dan jangkauan wilayah yang sangat luas, untuk itu diperlukan peran serta masyarakat untuk bersama mencegah dan mengagalkan pelaku *destructive fishing* tersebut (htt9). Berdasarkan hal inilah harus dilakukan perubahan kedepan dari segi reformulasi sanksi dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut.

2. Reformulasi Pidanaan Terhadap Penggunaan Bahan Peledak Untuk Menangkap Ikan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan Hidup

Menanggulangi tindak pidana yang terjadi secara berulang-ulang dan kecenderungan terhadap meningkatnya kuantitas kejahatan oleh Barda Nawawi Arief merupakan bukti tidak tepatnya kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana yang selama ini dilakukan (Arief, 2000). Formulasi sanksi yang tidak tepat sasaran dalam penegakan hukum penggunaan bahan peledak yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut menyebabkan kejahatan ini terus berulang. Hal-hal ini dapat dilihat dari perkara-perkara yang masuk dipersidangan dan berbagai perkara yang bahkan tidak sampai di persidangan dikarenakan satu dan lain hal. Tahap formulasi sebagai tahap pembuka dalam suatu kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan tahap perencanaan yang

harus direncanakan secara matang mengenai kebijakan-kebijakan apa saja yang akan diambil dalam menetapkan suatu aturan. Mengenai pidana terhadap penggunaan bahan peledak yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut, maka untuk memformulasikan jenis sanksi apa yang dianggap paling baik serta tepat sehingga sesuai dengan tujuan dari pidana tersebut, maka harus dicari penyebab dari dilakukannya tindak pidana penggunaan bahan peledak yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut tersebut.

Mengenai reformulasi sanksi pidana disamping merupakan kebijakan kriminal (*criminal policy*), juga merupakan kebijakan legislatif yang diartikan sebagai kebijakan merumuskan hukum positif agar lebih baik dan juga untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada lembaga peradilan yang memeriksa dan memutus suatu perkara, dan juga terhadap lembaga penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan demikian merupakan bagian dari “*Modern Criminal Science*” disamping kriminologi dan “*Criminal Law*” (Noveria Devy Imawanti, 2021).

Melalui penjelasan umum UU 45/2009, hadirnya UU 45/2009 sebagai perubahan dan penambahan dari UU 31/2004 tidak menitikberatkan pada sanksi pidana terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak yang mengakibatkan rusaknya ekosistem laut. Perubahan yang terjadi dalam UU 45/2009 hanya memfokuskan diri pada 3 (tiga) hal yaitu: **Pertama**, mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antarinstansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan

hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia **Kedua**, masalah pengelolaan perikanan antara lain kepelabuhanan perikanan, konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran; dan **Ketiga**, mengenai perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal inilah nampaknya belum ada keinginan oleh negara (*political will*) untuk mengatur secara tepat terkait penegakan hukum penggunaan bahan peledak yang mengakibatkan rusaknya ekosistem laut.

Dari sisi preventif perlu untuk digalakkan lebih jauh lagi yaitu kampanye dan edukasi kepada masyarakat nelayan untuk menghentikan kebiasaan menangkap ikan dengan menggunakan bom dan potassium. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian biota laut seperti ikan dan terumbu karang. Seperti yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan positif dimana kegiatan demikian diharapkan mampu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat khususnya nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga dan memelihara kelestarian terumbu karang dan spesies langka (htt10). Disamping itu upaya preventif juga dilakukannya sosialisasi dari rumah ke rumah nelayan untuk menyampaikan ancaman *destructive fishing* terhadap sumber daya serta peraturan-peraturan yang melarang kegiatan *destructive fishing* tersebut.

Jenis sanksi pidana terhadap penggunaan bahan peledak yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut sebagaimana dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut: Pidana Penjara; Pidana Denda; Pidana Kurungan. Jenis pidana yang ada dalam UU 31/2004 dan

UU 45/2009 sebagai hukum pidana khusus masih bercorak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Tampak bahwa tujuan pidana masih lebih menekankan kepada pembalasan yang menestapakan pelaku tindak pidana. Kedepannya dengan belakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan oleh negara (UU 1/2023) memiliki pandangan ataupun tujuan yang berbeda dengan KUHP yang saat ini masih berlaku (UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Ketentuan Hukum Pidana) (UU 1/1946). Selaras dengan hal ini pendapat Andi Hamzah yang menyatakan bahwa kecenderungan hukum pidana modern adalah menjurus kepada diperkenalkannya tindakan (*maatregel*) sebagai alternative lain daripada pidana pokok terutama pidana penjara (Hamzah, 1986).

Berdasarkan Pasal 51 Jo. UU 1/2023, tujuan pidana adalah: a). Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; b). Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c). Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan; d). Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Ditambahi pula bahwa pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Mengenai jenis sanksi pidana dalam UU 1/2023 diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 sebagai berikut:

Pasal 65 UU 1/2023:

- (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana tutupan;

- c. Pidana pengawasan;
 - d. Pidana denda; dan
 - e. Pidana kerja sosial.
- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Pasal 66 UU 1/2023:

- (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
- a. Pencabutan hak tertentu;
 - b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. Pengumuman putusan hakim;
 - d. Pembayaran ganti rugi;
 - e. Pencabutan izin tertentu; dan
 - f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.
- (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan;
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih;
- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya;
- (5) Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

Sanksi pidana yang dapat diperhitungkan dalam penegakan hukum penggunaan bahan peledak adalah Pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU 1/2023 berupa rehabilitasi untuk memulihkan kembali kelestarian ekosistem laut yang telah dirusak adalah jenis sanksi pidana yang tepat dibandingkan sanksi pidana yang hanya menitikberatkan dari sisi represifnya saja. Hal ini dikarenakan nelayan tradisional di Indonesia rata-rata memiliki penghasilan yang rendah dan terbatas, sanksi pidana berupa penjara dan denda akan sangat tidak efektif bahkan tidak menimbulkan efek jera untuk tidak mengulangi tindak pidana penggunaan alat peledak pada ikan.

Pemberdayaan masyarakat khususnya di lingkungan nelayan juga perlu untuk diperhatikan. Menurut Mardikanto dan Soebiato, pemberdayaan terhadap masyarakat dapat dilakukan kedalam beberapa tahapan sebagai berikut: (Hamid, 2018).

- (1) Penetapan dan pengenalan wilayah kerja; hal ini dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan, penetapan wilayah kerja sebaiknya disepakati oleh tim fasilitator,

- aparatus pemerintah setempat, beberapa wakil masyarakat, pemangku kepentingan. Hal ini ditujukan untuk menghindari gesekan (kesalahpahaman) diantara *stakeholder*.
- (2) Sosialisasi kegiatan; upaya untuk mengkomunikasikan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan di wilayah tersebut. Dalam sosialisasi kegiatan perlu dikemukakan tentang pihak-pihak yang terkait dan ikut berpartisipasi, pembagian peran/tugas, pendekatan, strategi pelaksanaan dan langkah-langkah atau tahapan kegiatan yang akan dilakukan;
 - (3) Penyadaran masyarakat; dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang keberadaannya, baik sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungan seperti lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi dan politik; hal-hal yang termasuk kegiatan ini adalah:
 - a. Bersama masyarakat melakukan analisis keadaan yang terkait dengan potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi, faktor-faktor penyebab timbulnya masalah;
 - b. Melakukan analisis tentang akar permasalahan, analisis alternative pemecahan masalah, dan memilih alternative terbaik apa yang dapat diperbuat untuk memecahkan masalah yang ada;
 - c. Menunjukkan atau menggambarkan tentang pentingnya suatu perubahan, untuk dapat lebih memperbaiki keadaan masyarakat sasaran, merumuskan hal-hal prioritas perubahan, tahapan-tahapan perubahan dan cara melakukan tahapan tersebut
 - (4) Pengorganisasian dan pengelompokan masyarakat; hal ini penting dilakukan karena melalui pengelompokan masyarakat dapat membangun kerjasama, membagi tugas dan peran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Melalui kelompok akan lebih mudah dalam hal melakukan perubahan menuju kearah perbaikan, lebih mudah dalam pemecahan masalah, serta menjalin jaringan kemitraan supaya memiliki posisi tawar yang kuat (*bargaining position*) dibandingkan apabila dilakukan secara individual;
 - (5) Pelaksanaan kegiatan; meliputi:
 - a. Pelaksanaan berbagai pelatihan/kursus, untuk menambah atau meningkatkan dan memperbaiki pengetahuan dan keterampilan teknis, keterampilan manajerial, dan perubahan sikap/perilaku dan cara berfikir;
 - b. Pengembangan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan (*income generating*) serta perlindungan, pelestarian dan perbaikan/rehabilitasi Sumber Daya Alam (SDA), maupun pengembangan efektivitas kelembagaan/kelompok masyarakat. Kegiatan peningkatan pendapatan, merupakan upaya terpenting untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diperlukan, maupun untuk meningkatkan kemandirian. Meningkatkan pendapatan memiliki arti penting supaya masyarakat semakin yakin bahwa peran bantuan yang diberikan benar-benar dapat memperbaiki kehidupan mereka minimal secara ekonomi;
 - (6) Advokasi kebijakan, hal ini dilakukan karena:
 - a. Seluruh upaya pemberdayaan masyarakat membutuhkan dukungan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat;
 - b. Kegiatan ini diperlukan untuk memperoleh dukungan politik dan legitimasi dari elit masyarakat;

(7) Politisasi; maksudnya adalah terus menerus memelihara dan meningkatkan posisi tawar melalui kegiatan politik praktis. Hal ini diperlukan untuk memperoleh dan melestarikan legitimasi, serta keberlanjutan kebijakan yang ingin dicapai melalui pemberdayaan masyarakat. Politisasi ini perlu dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

- a. Menanam kader-kader perubahan yang memiliki komitmen untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, kedalam jajaran birokrasi, politisasi, pelaku bisnis, dll;
- b. Melakukan “*pressure*” melalui media massa, forum-forum ilmiah, dan pengembangan kelompok;
- c. Melakukan aksi nyata melalui kelompok kecil, yang menunjukkan manfaat pemberdayaan masyarakat yang ditawarkan.

D. PENUTUP

Tindak pidana penggunaan bahan peledak berupa bom ikan marak terjadi di lingkungan nelayan. Penggunaan bahan peledak dalam kaitannya dengan *destructive fishing* ini dilakukan karena kegiatan menangkap ikan akan jauh dirasa lebih mudah dan efektif. Akan tetapi tindakan demikian dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem laut baik berupa ikan maupun terumbu karang. Sanksi pidana terhadap penggunaan bahan peledak yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan ini tersebar didalam beberapa peraturan perundang-undangan mulai dari UU 31/2004 diubah dan ditambah dengan UU 45/2009; dirasa tidak efektif berjalan dalam praktik hukum yang ada. Diperlukan suatu reformasi dalam penegakan hukum berupa pengenaan sanksi didalam tindak pidana penggunaan bahan peledak yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Sanksi pidana yang ada saat ini belum cukup mumpuni dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penggunaan bahan peledak tersebut.

Kedepan dengan semangat pembaharuan hukum pidana dapat dilakukan suatu tindakan preventif dengan memaksimalkan peran serta masyarakat berupa pengawasan secara kemasyarakatan dalam kelompok-kelompok nelayan, bahkan hingga sampai ke RT/RW dalam cakupan terkecil dari warga masyarakat. Apabila hal ini tetap ada pelanggaran maka disamping menggunakan sanksi pidana yang ada berupa pidana

penjara, pidana denda, dan/atau pidana kurungan, pelaku juga diwajibkan untuk merehabilitasi segala kerusakan lingkungan laut yang disebabkan oleh perbuatannya. Hal ini dapat tercapai dengan kerjasama antar tiap-tiap perangkat wilayah dan perangkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Retrieved from <https://sultra.antaranews.com/berita/397769/polisi-tangkap-nelayan-gunakan-bahan-peledak-saat-menjaring-ikan>
- Retrieved from <https://www.katantt.com/artikel/46452/nelayan-di-pulau-semau-dibekuk-polisi-saat-tangkap-ikan-pakai-bahan-peledak/>
- Retrieved from <https://www.sumenepkab.go.id/berita/baca/tangkap-ikan-pakai-handak-berujung-penangkapan-nelayan-asal-sapeken>
- Retrieved from https://www.kominfo.go.id/content/detail/9919/menjaga-laut-dari-ancaman-destructive-fishing/0/artikel_gpr,
- Retrieved from <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/12527-cegah-destructive-fishing-kkp-gelar-kampanye-dan-edukasi-di-kampung-nelayan>,
- Arief, B. N. (2000). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bida, L. (2002). Perusakan Lingkungan Hidup: Bagaimana Tanggungjawab Korporasi Dalam Hukum Pidana? *Jurnal Kertha Semaya*, 10(4), 730.
- Black, H. C. (1990). *Black's Law Dictionary*. St. Paul: Minn-West Publishing.
- Carter, E. (2018). *Melestarikan Lingkungan Laut Indonesia*. Jakarta: USAID Sustainable Ecosystem Advanced (USAID SEA) and Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

- Dini Susanti, R. A. (2020). Lingkungan Tempat Tinggal dan Hubungannya Dengan Motivasi Belajar Peserta Didik di Sekolah Dasar Negeri 03 Langki Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Menara Ilmu*, 14(1), 31.
- Faiz, P. M. (2016). Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 1.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca.
- Hamzah, A. (1986). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- I Wayan Agus Andika, e. a. (2021). Pemidanaan Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Penggunaan Bahan Peledak. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 689.
- Lewis, B. (2012). Environmental Rights or a Right to the Environmental?; Exploring the Nexus Between Human Rights and Environmental Protection. *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law*, 8(1), 36-47.
- Mangku, D. G. (2020). Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional. *Tanjungpura Law Journal*, 4(2), 163.
- Mangku, D. G. (2020). Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional. *Tanjungpura Law Journal*, 4(2), 168.
- Marzuki, P. M. (2002). Penelitian Hukum. *Yuridika: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 14.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Noveria Devy Imawanti, B. N. (2021). Urgensi, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 219.
- Sanjaya, I. G. (2017). Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak (Dynamite Fishing). *Jurnal Kertha Wicara*, 6(5), 3.
- Wijoyo, S. (2009). *Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan, Cetakan I*. Surabaya: Airlangga University Press.